



PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Skt, tanggal 23 November 2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Skt antara :

Ida Sri Sugiantari, S.H.,M.H, Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Perum Anggrek II Nomor B 11-12 Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yossy Eka Rahmanto,S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Y E & P Law firm" (YOSSY EKA & PATNERS) beralamat di Jalan Jaya Wijaya No 11 Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KAPOLRESTA SURAKARTA yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 376, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Setelah membaca Surat permohonan Praperadilan Pemohon tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register : 7/Pid.Pra/2023/PN Skt;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pihak Pemohon hadir Kuasanya Yossy Eka Rahmanto, S.H., sedangkan Pihak Termohon hadir Kuasanya : Ibnu Suka, S.H., M.H., Bambang Indra W, S.H., dan Didik Mugianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Pemohon Praperadilan menyampaikan surat permohonan pencabutan Praperadilan tertanggal 5 Desember 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon belum sampai pada proses jawab jinawab, maka pencabutan Praperadilan Pemohon tidak harus dengan persetujuan Termohon ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Praperadilannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register / daftar perkara pidana tentang pencabutan perkara permohonan Praperadilan Nomor : 7/Pid.Pra/2023/PN Skt tersebut;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Subagyo, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Subagyo, S.H., M.Hum